



1
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 31/PID.SUS/2013/PN.LTK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ** ; -
Tempat lahir : Larantuka ;-----
Umur/ Tgl. Lahir : 16 tahun/ tahun 1996 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur ;-----
Agama : Katholik ;-----
Pekerjaan : Tidak memiliki pekerjaan ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh : BERNADUS B PLATIN, S.H.
Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Pantai, RT.14 / RW. 01
kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan
Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka No : 31/Pen.Pid/2013/PN.Ltk.
tertanggal 8 April 2013 ;-----

-----Selama Pemeriksaan di Persidangan Terdakwa di dampingi oleh ibu
kandung Terdakwa ;-----
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ; -----

- 1) Penyidik tertanggal 09 Pebruari 2013, No. SP.Han/03/II/2013 Reskrim, sejak tanggal 09 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2013 ;--
- 2) Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Pebruari 2013, No. B-194/II / 2013, sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan 10 Maret 2013 ; -
- 3) Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2013 Nomor : Print – 15/ P.3.16./ Epp.1/03/2013 sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 17 Maret 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tertanggal 14 Maret 2013, Nomor : 42/Tah/Pen.Pid/2013/PN. Ltk, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 17 Maret 2013 ;-----

5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 01 April 2013, Nomor : 59/Tah/Pen.Pid./2013/PN.Ltk, sejak tanggal 01 April 2013 s/d tanggal 15 April 2013; -----

6) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tertanggal 09 April 2013, Nomor : 61/Tah/Pen.Pid/2013/PN. Ltk, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan 15 Mei 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----
- Telah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas diri terdakwa ; -
- Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----
- Telah memeriksa barang bukti serta bukti surat ;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum ;-----
- Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka No. 31/PEN/PID.SUS/2013/PN.Ltk tertanggal 01 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.31/PEN Pid.Sus/2013/PN. Ltk tertanggal 01 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Kombinasi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PRIN-15/P.3.16./Ep.1/03/2013 tetanggal 12 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Nubaigo Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores

Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ bersama saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta tersebut saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengatakan jika saksi melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan.
- Bahwa saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dan terdakwa yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dan terdakwa merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun.
- Bahwa pada saat akan pulang saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa membongceng saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membongceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Kemudian Sesampai di jalan raya, terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu sedangkan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengatakan kepada rombongan teman-temannya “ Kalau ada anak Waibalun tahan, lempar dorang dengan botol dan batu setelah itu kita lari” (kalau ada anak Waibalun hadang, lempar mereka dengan botol dan batu setelah itu kita lari).
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ melempar botol ke arah aspal

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.judik.kehagup.go.id korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban, selanjutnya terdakwa juga melemparkan batu mengenai kepala korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan.

- Bahwa tujuan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN adalah supaya botol pecah dan serpihan pecahan botol tersebut mudah mengenai korban dan teman-teman korban.
- Bahwa kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 /08/TU/2013 yang ditandatangani oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat :
 - Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm
 - Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm
 - Lecet pipi kiri 1 x 1 cm
 - Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm
 - Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm
 - Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan.

-----Perbuatan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP: -----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Nubaigo Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya yaitu korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ bersama saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta tersebut saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengatakan jika saksi melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan.
- Bahwa saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dan terdakwa yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dan terdakwa merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun.
- Bahwa pada saat akan pulang saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa membonceng saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Kemudian Sesampai di jalan raya, terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu sedangkan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengatakan kepada rombongan teman-temannya “ Kalau ada anak Waibalun tahan, lempar dorang dengan botol dan batu setelah itu kita lari” (kalau ada anak Waibalun hadang, lempar mereka dengan botol dan batu setelah itu kita lari).
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ melempar botol ke arah aspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.judik.kehag.go.id korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban, selanjutnya terdakwa juga melemparkan batu mengenai kepala korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan.

- Bahwa tujuan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN adalah supaya botol pecah dan serpihan pecahan botol tersebut mudah mengenai korban dan teman-teman korban.
- Bahwa kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 /08/TU/2013 yang ditandatangani oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat :
 - Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm
 - Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm
 - Lecet pipi kiri 1 x 1 cm
 - Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm
 - Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm
 - Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan.

----- Perbuatan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan luka berat korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ bersama saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta tersebut saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengatakan jika saksi melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan.
- Bahwa saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dan terdakwa yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dan terdakwa merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun.
- Bahwa pada saat akan pulang saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa membonceng saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Kemudian Sesampai dijalan raya, terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu sedangkan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengatakan kepada rombongan teman-temannya “ Kalau ada anak Waibalun tahan, lempar dorang dengan botol dan batu setelah itu kita lari” (kalau ada anak Waibalun hadang,lempar mereka dengan botol dan batu setelah itu kita lari).
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ melempar botol ke arah aspal

putusan.judika.mahkamahagung.go.id korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban, selanjutnya terdakwa juga melemparkan batu mengenai kepala korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan.

- Bahwa tujuan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN adalah supaya botol pecah dan serpihan pecahan botol tersebut mudah mengenai korban dan teman-teman korban.
- Bahwa kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 /08/TU/2013 yang ditandatangani oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat :
 - Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm
 - Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm
 - Lecet pipi kiri 1 x 1 cm
 - Memar kelopak mata kanan 0,7 x0,2 cm
 - Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm
 - Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan.

----- Perbuatan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Nubaigo Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan penganiayaan terhadap korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ bersama saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta tersebut saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengatakan jika saksi melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan.
- Bahwa saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dan terdakwa yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dan terdakwa merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun.
- Bahwa pada saat akan pulang saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa membonceng saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Kemudian Sesampai di jalan raya, terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu sedangkan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengatakan kepada rombongan teman-temannya “ Kalau ada anak Waibalun tahan, lempar dorang dengan botol dan batu setelah itu kita lari” (kalau ada anak Waibalun hadang, lempar mereka dengan botol dan batu setelah itu kita lari).
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ melempar botol ke arah aspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.judika.mahkamahagung.go.id korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban, selanjutnya terdakwa juga melemparkan batu mengenai kepala korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan.

- Bahwa tujuan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN adalah supaya botol pecah dan serpihan pecahan botol tersebut mudah mengenai korban dan teman-teman korban.
- Bahwa kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 /08/TU/2013 yang ditandatangani oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat :
 - Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm
 - Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm
 - Lecet pipi kiri 1 x 1 cm
 - Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm
 - Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm
 - Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan.

----- Perbuatan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, karena salahnya menyebabkan matinya orang yaitu korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ bersama saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta tersebut saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengatakan jika saksi melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan.
- Bahwa saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dan terdakwa yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dan terdakwa merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun.
- Bahwa pada saat akan pulang saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa membonceng saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Kemudian Sesampai di jalan raya, terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
korban, selanjutnya terdakwa juga melemparkan batu kearah korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan.

- Bahwa kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 /08/TU/2013 yang ditandatangani oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat :
 - Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm
 - Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm
 - Lecet pipi kiri 1 x 1 cm
 - Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm
 - Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm
 - Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan.

----- Perbuatan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 359 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan melalui Penasehat Hukumnya dirinya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaaanya, Penuntut Umum telah mengajukan buki-bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, dan barang bukti : -----

-----Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 10 (sepuluh) orang, masing-masing bernama, saksi 1) Mikael Wilfridus Soge Tukan, saksi 2) Yosep Suban Rio Maran, saksi 3) Mikael Seni Hajon, saksi 4) Hendrikus Leki Betan, saksi 5) Yohanes Aleksandro Hayon, saksi 6) Fransiskus Padji Tukan,

putusan Mahkamah Agung, saksi 8) Martinus Andris Tukan, saksi 9) Irardus Plantin dan saksi 10) Kornelius Verster Felix Fernandez yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut

SAKSI 1. Mikael Wilfridus Soge Tukan:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa ia menjadi saksi di persidangan yaitu sehubungan dengan meninggalnya korban PHILIPUS LAKUN TUKAN yang disebabkan lemparan batu dan botol;
- Bahwa saksi kejadian pelemparan batu dan botol terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21:30 Wita bertempat di pinggir jalan raya lorong Nubaigo Kelrahan Waibalun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk bersama-sama dengan teman-teman saksi yaitu MIKAEL SENI HAJON, RIO MARAN, FELIX BETAN, dan Korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, tidak lama kemudian ada dua unit sepeda motor datang dari arah pelabuhan waibalun menuju Larantuka dan setibanya di tempat kejadian dua unit sepeda motor tersebut memperlambat kecepatan, dan saksi melihat orang yang di bonceng oleh terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ melempar botol ke aspal.
- Bahwa akibat lemparan botol ke aspal tersebut saksi dan teman-temannya kaget dan langsung melarikan diri ke arah barat sekitar 10 meter dari tempat kejadian
- Bahwa tidak berselang lama kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong dari dalam got, kemudian saksi berlari ke arah orang yang minta tolong tersebut dan setibanya disana saksi melihat korban terbaring di dalam got;
- Bahwa saksi langsung mengangkat korban dari dalam selokan namun korban meronta sehingga saksi pergi memanggil saksi ANDRIS dan TADON untuk membantu mengangkat korban dari dalam selokan dan meletakkan korban di atas trotoar;
- Bahwa saksi sempat terkena pecahan botol yaitu pada kaki bagian kirinya;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala, luka di alis mata kiri, dan luka memar di wajah;

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa saksi menahan atau menghentikan sebah mobil yang lewat dan mengantar korban ke rumah sakit;

- Bahwa pada malam itu korban langsung di masukkan ke ruang UGD RSUD Larantuka dan pada hari Jumat sekitar pukul 02:00 Wita korban di rujuk ke Rumah Sakit TC.HILER di Maumere;
- Bahwa pada Jumat malam harinya sekitar pukul 21:00 Wita saksi mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelaku yang melempar botol setelah di kantor polisi yaitu KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES yang pada saat kejadian di bonceng oleh terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

SAKSI 2. Yosep Suban Rio Maran:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa ia menjadi saksi di persidangan yaitu sehubungan dengan meninggalnya korban PHILIPUS LAKUN TUKAN yang disebabkan lemparan batu dan botol;
- Bahwa saksi kejadian pelemparan batu dan botol terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21:30 Wita bertempat di pinggir jalan raya lorong Nubaigo Kelrahan Waibalun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pelemparan batu dan botol terhadap korban PHILIPUS LAKUN TUKAN pada saat kejadian namun setelah di tangkap polisi barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya bernama KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES dan FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES di bonceng oleh terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo lalu KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES memperlambat sepeda motornya dan melempar saksi dan kawan-kawan dengan botol bir bintang di jalan dan jarak pecahan botol bir bintang degan saksi dekat sekitar 1 (Satu) meter dan pecahan botol bir bintang tersebut mengenai wajah korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga korban



putusan.mahkamahagung.go.id mengalami luka di bagian wajah dan tak berselang lama korban terjatuh ke dalam selokan;

- Bahwa pada saat pelemparan botol posisi saksi bersama teman-teman saksi serta korban duduk di trotoar menghadap ke jalan raya dan di belakangnya terdapat selokan;
- Bahwa pada saat botol bir pecah, saksi juga sempat terkena pecahan botol tersebut di bagian kaki kanan tetapi tidak mengalami luka ;
- Bahwa setelah KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES melemparkan botol saksi kemudian lari karena takut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada lemparan batu setelah itu;
- Bahwa pada saat korban di angkat dari selokan, saksi melihat di wajah korban terdapat darah;
- Bahwa selanjutnya korban di bawa ke RSUD Larantuka kemudian korban di rjuk ke Rumah sakit di Maumere dan pada hari Jumat sekitar pukul 02:00 Wita saksi mendengar korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

SAKSI 3. Mikael Seni Hajon:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa ia menjadi saksi di persidangan yaitu sehubungan dengan meninggalnya korban PHILIPUS LAKUN TUKAN yang disebabkan lemparan batu dan botol;
- Bahwa saksi kejadian pelemparan batu dan botol terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21:30 Wita bertempat di pinggir jalan raya lorong Nubaigo Kelurahan Waibalun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pelemparan batu dan botol terhadap korban PHILIPUS LAKUN TUKAN pada saat kejadian namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya bernama KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES dan FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES di bonceng oleh terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo



putusan.mahkamahagung.go.id KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES melempar saksi dan kawan-kawan dengan botol bir bintang di jalan dan jarak pecahan botol bir bintang dengan saksi dekat sekitar 1 (Satu) meter dan pecahan botol bir bintang tersebut mengenai wajah korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga korban kaget serta mengalami luka di bagian wajah dan tak berselang lama korban terjatuh ke dalam selokan;

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO membonceng KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES dari jarak sekitar 15 meter;
- Bahwa pada saat pelemparan botol posisi saksi bersama teman-teman saksi serta korban duduk di trotoar menghadap ke jalan raya dan di belakangnya terdapat selokan dan saksi melihat langsung KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES melempar botol bir di jalan dekat dengan jarak saksi dan korban duduk di trotoar sekitar 1 (satu) meter
- Bahwa setelah terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES melemparkan botol saksi kemudian lari karena takut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada lemparan batu setelah pelemparan botol bir;
- Bahwa pada saat korban di angkat dari selokan oleh sdr. Wilfridus Tukan , saksi melihat di wajah korban terdapat darah;
- Bahwa selanjutnya korban di bawa ke RSUD Larantuka kemudian korban di rujuk ke Rumah sakit di Maumere dan pada hari Jumat sekitar pukul 02:00 Wita saksi mendengar korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

SAKSI 4. Hendrikus Leki Betan:

- Bahwa saksi dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya korban Philipus Lakun Tukan karena lemparan botol dan batu;
- Bahwa kejadian pelemparan botol dan batu terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 bertempat di Waibalum kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur tepatnya di trotoar pinggir jalan samping lorong Nobaigo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi tersebut tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan

bottle dan batu kearah saksi dan teman-teman saksi termasuk korban, saksi baru mengetahui pelakunya setelah di kantor Polisi dan pelakunya bernama Kornelius Vester Felix Fernandez dan Fransiskus Borgias Fento Fernandez;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah lama;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama teman-teman saksi termasuk korban sedang duduk-duduk di trotoar pinggir jalan, lalu datang dua unit motor dari arah Oka, setibanya didepan saksi berkumpul, dua unit sepeda motor tersebut memperlambat kecepatan lalu pelaku yang dibonceng oleh Fransiskus Borgias Fento Fernandez melemparkan bottle bir keaspal didepan kami berkumpul sehingga serpihan bottle tersebut mengenai pelipis mata kiri korban ;
- Bahwa setelah pelemparan bottle selanjutnya saksi mengetahui ada pelemparan batu kearah korban, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan batu tersebut;
- Bahwa setelah terjadi pelemparan bottle dan batu saksi mendengar ada teriakan minta tolong dari korban Philipus Lakun Tukan yang ternyata sudah jatuh diselokan;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman saksi menolong korban dengan cara mengangkat korban dan membawa korban di RSUD Iarantuka dan keesokan harinya saksi mendengar jika korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian suasana jalan terang sehingga saksi bias melihat jelas datangnya terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa sebelum dan setelah adanya kejadian , tidak ada sepeda motor yang lewat selain sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

SAKSI 5. Yohanes Alexsandro Hayon:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa ia menjadi saksi di persidangan yaitu sehubungan dengan meninggalnya korban PHILIPUS LAKUN TUKAN yang disebabkan lemparan batu dan bottle;



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kejadian pelemparan batu dan botol terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21:30 Wita bertempat di pinggir jalan raya lorong Nubaigo Kelurahan Waibalun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 2(Dua) meter;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi bersama dengan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES dan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES menghadiri pesta ulang kakak saksi di Heras dan kemudian KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES dan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES mengatakan bahwa banyak anak-anak Waibalun duduk di pinggir jalan sehingga KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES dan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES mengajak saksi dan saksi IRANUS PELATIN untuk pulang bersama-sama;
- Bahwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES pada saat di tempat pesta ada memerintahkan kepada saksi dan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES untuk membawa batu atau botol untuk berjaga-jaga jika ada anak-anak Waibalun menghadang di jalan,
- Bahwa pada saat akan pulang saksi melihat KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES mengambil botol bir bintang di tempat pesta dan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES juga mengambil batu di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi di bonceng IRANUS PELATIN dengan menggunakan sepeda motor dan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES di bonceng oleh terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES;
- Bahwa sesampainya di Waibalun saksi melihat kumpulan anak-anak Waibalun yang berjumlah 5 (Lima) orang kemudian terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES (FNTO) menurunkan gas sepeda motornya dan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES (FELIX) melempar botol bir bintang di jalan di depan anak-anak Waibalun yang sedang duduk berkerumun di pinggir jalan di trotoar dengan jarak sekitar 1 (Satu) meter dari jarak duduk korban dan pada saat yang hampir bersamaan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS



putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDES saksi sempat mendengar ada orang yang berteriak “ADUH” dan kemudian orang tersebut jatuh di parit atau di selokan;
- Bahwa saksi yakin bahwa lemparan botol dan lemparan batu mengarah ke korban karena yang terdekat adalah Korban PHILIPUS LAKUN TUKAN;
- Bahwa saksi sempat melihat salah seorang teman korban mengangkat korban keluar dari selokan atau parit tersebut dan selanjutnya saksi bersama dengan para terdakwa lari dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi mendengar jika korban sempat di bawa ke RSUD Lantuka kemudian di rujuk ke Rumah Sakit di Maumere dan kemudian korban PHILIPUS LAKUN TUKAN meninggal dunia.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

SAKSI 6. Fransiskus Padji Tukan:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.00 wita, salah satu keluarga memberi tahu saksi bahwa korban Philipus lakun Tukan kena lempar botol dan batu;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat kabar dari adik saksi melalui Hand Phone bahwa Philipus lakun Tukan sudah berada di rumah sakit umum daerah larantuka
- Bahwa selanjutnya saksi menuju RSUD larantuka dan di rumah sakit saksi melihat korban sedang dirawat di ruang UGD;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada bagian samping kanan kepala diatas telinga luka sepanjang sekitar 2 cm dan mengeluarkan darah, luka dipelipis kiri dan memar di pipi kiri;
- Bahwa pada saat dirawat di UGD, saksi melihat korban masih sempat berontak tetapi korban tidak bias diajak bicara;



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya korban dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dirontgen dengan hasil terdapat retak pada bagian tengkorak kanan belakang;

- Bahwa pada hari jumat pukul 02.00 wita, korban dirujuk ke RSUD TC. HILLERS Maumere;
- Bahwa dokter RSUD Maumere melakukan pemeriksaan rontgen dibagian dada dan dibawa ke ruang ICU dan dilakukan observasi Torax dan hasilnya banyak terdapat lender di paru-paru sehingga pernapasan tidak lancar, sehingga lendir tersebut dilakukan penyedotan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Fenbruari 2013 sekitar pukul 21.30 wita korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendapat cerita saat kejadian korban ditemukan didalam got lorong Nubaigo;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

SAKSI 7. Alfonsus Tadon Tukan:

- Bahwa saksi dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya korban Philipus Lakun Tukan karena lemparan botol dan batu;
- Bahwa kejadian pelemparan botol dan batu terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 bertempat di Waibalum kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur tepatnya di trotoar pinggir jalan samping lorong Nobaigo;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan botol dan batu kearah saksi dan teman-teman saksi termasuk korban, saksi baru mengetahui pelakunya setelah di kantor Polisi dan pelakunya bernama Kornelius Vester Felix Fernandez dan Fransiskus Borgias Fento Fernandez;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh salah satu teman saksi yang datang kerumah bahwa adik saksi jatuh kedalam selokan akibat dilempar orang
- Bahwa kemudian saksi menuju lokasi kejadian dan saksi melihat korban (adik saksi) terlentang di trotoar dan saksi langsung mengangkat korban namun korban sempat mengeluh sakit pinggang;

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut terdapat luka pada bagian samping kanan kepala diatas telinga luka sepanjang sekitar 2 cm dan mengeluarkan darah, luka dipelipis kiri dan memar di pipi kiri;

- Bahwa saksi kemudian mengangkat tubuh korban dan membawa korban ke RSUD Larantuka selanjutnya pada hari jumat korban dirujuk ke RSUD di maumere dan meninggal pada hari itu di RSUD Maumere;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

SAKSI 8. Martinus Andris Tukan:

- Bahwa saksi dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya korban Philipus Lakun Tukan karena lemparan botol dan batu;
- Bahwa kejadian pelemparan botol dan batu terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 bertempat di Waibalum kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur tepatnya di trotoar pinggir jalan samping lorong Nobaigo;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan botol dan batu kearah saksi dan teman-teman saksi termasuk korban, saksi baru mengetahui pelakunya setelah di kantor Polisi dan pelakunya bernama Kornelius Vester Felix Fernandez dan Fransiskus Borgias Fento Fernandez;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana proses kejadian pelemparan botol dan batu tetapi saksi diberitahu oleh teman saksi bernama Hajol bahwa korban dilempar botol dan batu oleh para pelaku;
- Bahwa pada ari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita, saksi mengunjungi rumah teman saksi, namun ditengah perjalanan saksi dipanggil teman saksi bernama Hajol dan memberi tahu bahwa korban Philipus Lakun Tukan berada di dalam selokan/parit akibat penganiayaan, kemudian mendengar hal tersebut saksi langsung menuju tempat kejadian dan menolong korban;
- Bahwa saksi melihat korban berada di selokan dan kemudian saksi bersama teman-teman saksi salah satunya bernama Mikael Seni Hajon mengangkat korban dan menaikkan diatas trotoar;
- Bahwa disekitar lokasi kejadian saksi banyak melihat pecahan botol bir;
- Bahwa korban mengalami rasa saksi di bagian kepala dan pinggang;

putusan. Bahwa saksi pengadil mengangkat tubuh korban dan membawa korban ke RSUD Larantuka selanjutnya pada hari jumat korban dirujuk ke RSUD di maumere dan meninggal pada hari itu di RSUD Maumere;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

SAKSI 9. Irardus Plantin:

- Bahwa saksi dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya korban Philipus Lakun Tukan karena lemparan botol dan batu;
 - Bahwa kejadian pelemparan botol dan batu terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 bertempat di Waibalum Kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur tepatnya di trotoar pinggir jalan samping lorong Nobaigo;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan saksi YOHANES ALEXANDRO HAYON, terdakwa FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDES dan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES menghadiri pesta ulang tahun saudara saksi di Heras;
 - Bahwa pada saat di pesta tersebut KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES mengatakan jika di kelurahan Waibalun banyak anak-anak Waibalun sedang duduk-duduk di pinggir jalan;
 - Bahwa selanjutnya KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES memerintahkan kepada saksi dkk, untuk membawa batu dan botol yang akan di gunakan untuk melukai anak-anak waibalun yang sedang duduk duduk di pinggir jalan tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi hendak pulang dari Heras, saksi melihat KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES mengambil botol bir bintang di tempat pesta , kemudian KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES di bonceng oleh terdakwa FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDES ;

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa setelah saksi bersama dengan kedua terdakwa berada di jalan , tiba-tiba terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES menghentikan sepeda motornya dan mengambil sebuah batu di pinggir jalan;

- Bahwa saksi pada saat itu di bonceng oleh saksi YOHANES ALEXANDRO HAYON menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah berada di jalan waibalun , dar jarak 20 meter saksi yang berada di belakang kedua terdakwa melihat anak-anak waibalun sedang duduk-duduk di pinggir jalan di trotoar berjumlah sekitar 5 orang;
- Bahwa jarak antara motor yang di kendarai saksi dengan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES berjarak sekitar 5-6 meter;
- Bahwa pada saat itu keadaan terang karena terdapat lampu jalan;
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES memperlambat laju kendaraan motornya dan tiba-tiba FELIX melemparkan botol ke jalan aspal tepat di depan anak-anak waibalun yang sedang duduk-duduk;
- Bahwa di saat hampir bersamaan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES melemparkan batu ke arah korban dan tak berapalama kemudian saksi mendengar ada suara “ADUH” lalu saksi mendengar ada teriakan orang yang mengatakan ada orang jatuh di selokan;
- Bahwa kedua terdakwa beserta saksi kemudian melarikan diri ke arah Larantuka;
- Bahwa tujuan terdakwa terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES dan KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES melemparkan botol dan batu adalah untuk balas dendam melukai anak-anak waibalun Karena sebelumnya anak-anak waibalun pernah melempar terdakwa dengan batu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

SAKSI 10. Kornelius Verster Felix Fernandez:

- Bahwa saksi dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya korban Philipus Lakun Tukan karena lemparan botol dan batu;
- Bahwa kejadian pelemparan botol dan batu terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 bertempat di Waibalum Kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur tepatnya di trotoar pinggir jalan samping lorong Nobaigo;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan saksi YOHANES ALEXANDRO HAYON, terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES dan saksi IRANDUS PELATIN menghadiri pesta ulang tahun saudara saksi di Heras;
- Bahwa pada saat di pesta tersebut saksi mengatakan jika di kelurahan Waibalun banyak anak-anak Waibalun sedang duduk-duduk di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan kepada saksi IRANDUS PELATIN dkk, untuk membawa batu dan botol yang akan di gunakan untuk melukai anak-anak waibalun yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES mengambil botol bir bintang di tempat pesta , kemudian saksi di bonceng oleh terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan terdakwa berada di jalan , tiba-tiba terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES menghentikan sepeda motornya dan mengambil sebuah batu di pinggir jalan;
- Bahwa setelah berada di jalan waibalun , dar jarak 20 meter saksi melihat anak-anak waibalun sedang duduk-duduk di pinggir jalan di trotoar berjumlah sekitar 5 orang;
- Bahwa jarak antara motor yang di kendarai saksi IRANDUS PELATIN dengan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES berjarak sekitar 5-6 meter;

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada saat itu keadaan terang karena terdapat lampu jalan;

- Bahwa terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES memperlambat laju kendaraan motornya dan saksi melemparkan botol ke jalan aspal tepat di depan anak-anak waibalun yang sedang duduk-duduk;
- Bahwa di saat hampir bersamaan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES melemparkan batu ke arah kerumunan anak-anak waibalun dan tak berapalama kemudian saksi mendengar ada suara "ADUH";
- Bahwa saksi dan terdakwa beserta saksi IRANDUS PELATIN dan saksi ALEXANDRO HAYON kemudian melarikan diri ke arah Larantuka ;
- Bahwa saksi menyadari jika botol dan batu yang di lempar mengenai orang maka dapat menyebabkan luka dan membahayakan orang yang terkena lemparan botol dan batu tersebut;
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES melemparkan botol dan batu adalah untuk balas dendam melukai anak-anak waibalun Karena sebelumnya anak-anak waibalun pernah melempar terdakwa dengan batu;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa hari kemudian jika akibat pelemparan batu dan boto lada yang meninggal yaitu Korban Philipus lakun Tukan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Ahli atas nama **Dr. Irna Cecilia Wyraharjda**, yang diberikan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah membuat Visum et Repertum No.RSUD.16/TU/2013 atas nama korban PHILIPUS LAKUN TUKAN di RSUD Larantuka ;



Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 22 Wita;

- Bahwa pada saat korban PHILIPUS LAKUN TUKAN di bawa ke RSUD Larantuka kondisinya dalam keadaan sadar ;
- Bahwa ahli melihat beberapa luka pada bagian kepala korban antara lain
- Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkok area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm
- Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm
- Lecet pipi kiri 1 x 1 cm
- Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm
- Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan.
- Bahwa luka yang di alami oleh korban PHILIPUS LAKUN TUKAN pada bagian kepala di sebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa yang di maksud dengan kekerasan tumpul adalah kekerasan yang akibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa batu adalah termask benda tumpul;
- Bahwa pecahan botol yang telah di terlihat di persidangan termasuk kekerasan benda tumpul;
- Bahwa cedera yang di alami oleh korban dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaanya sehingga apabila tidak segera ditangani secdera medis dapat membahakan jiwa korban;
- Bahwa kepala adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia karena di dalam kepala terdapat otak sebagai pusat syaraf tubuh;

Bahwa apabila kepala terkena kekerasan benda tumpul seperti lemparan batu maka dapat membahayakan jiwa termasuk mendatangkan kematian

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti berupa :-----

- Pecahan botol bir
- Sebuah batu

putusan.mahkamahagung.go.id Sepeda motor honda merek revo warna hitam bis

merah dengan nomor polisi EB 3234 CG

-----Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum :-----

- a. Visum Nomor : RSUD.16/08/TU/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Irna Cecilia Wyraharjdja, sebagai Staf Medik pada RSUD Larantuka, pemeriksaan terhadap korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 pukul 22.00 Wita dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:-----

Uraian Pemeriksaan Luar :

- Luka Robek 0,5 cm di kepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 X 5 cm ;
- Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm ;
- Lecet pipi kiri 1 x 1 cm ;
- Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm ;
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm ;
- Hasil rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan ;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan laki-laki berusia lima belas tahun ini ditemukan adanya cedera kepala sisi kanan, luka robek, panjang 0,5 cm dikepala sisi kanan disertai bengkak di sekitar luka dengan ukuran 4 x 5 x 1 cm, - Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm, Lecet pipi kiri 1 x 1 cm, Lecet pada bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm, Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm. Cedera pada kepala sesuai dengan kekerasan tumpul. Cedera tersebut dapat mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaannya ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan kematian, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Surat Keterangan Kematian, Nomor : RSUD/358/SKK/II2013 dari RSUD DR.T.C. HILLERS Maumere yang dibuat oleh dr. I.B. Wiyasa, Sp.B yang menyatakan bahwa orang yang bernama Philipus Lakun Tukan, lahir di Waibalun pada tanggal 2 Mei 1997 yang beralamat di Kelurahan Waibalun,

putusan.mahkamahagung.go.id, Kabupaten Flores Timur benar telah meninggal dunia di RSUD DR.T.C.Hillers Maumere pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 jam 21.50 Wita ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa di periksa dipersidangan sehubungan dengan perkara meninggalnya korban Philipus Lakun Tukan karena lemparan botol dan batu;
- Bahwa kejadian pelemparan botol dan batu terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 bertempat di Waibalum Kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur tepatnya di trotoar pinggir jalan samping lorong Nobaigo;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bersama dengan saksi YOHANES ALEXANDRO HAYON, saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES dan saksi IRANDUS PELATIN menghadiri pesta ulang tahun saudara saksi di Heras;
- Bahwa pada saat di pesta tersebut saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES mengatakan jika di kelurahan Waibalun banyak anak-anak Waibalun sedang duduk-duduk di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES memerintahkan kepada saksi IRANDUS PELATIN dkk, untuk membawa batu dan botol yang akan di gunakan untuk melukai anak-anak waibalun yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES mengambil botol bir bintang di tempat pesta , kemudian saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES di bonceng oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES berada di jalan , terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengambil sebuah batu di pinggir jalan;

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah berada di jalan waibalun, dari jarak 20 meter

terdakwa melihat anak-anak waibalun sedang duduk-duduk di pinggir jalan di trotoar berjumlah sekitar 5 orang;

- Bahwa jarak antara motor yang di kendarai saksi IRANDUS PELATIN dengan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa berjarak sekitar 5-6 meter;
- Bahwa pada saat itu keadaan terang karena banyak terdapat lampu jalan;
- Bahwa terdakwa memperlambat laju kendaraan motornya dan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES melemparkan botol ke jalan aspal tepat di depan anak-anak waibalun yang sedang duduk-duduk;
- Bahwa di saat hampir bersamaan terdakwa juga melemparkan batu ke arah kerumunan anak-anak waibalun dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kirinya dan tak berapalama kemudian terdakwa mendengar ada suara "ADUH";
- Bahwa terdakwa dan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES beserta saksi IRANDUS PELATIN dan saksi ALEXANDRO HAYON kemudian melarikan diri ke arah Larantuka ;
- Bahwa terdakwa menyadari jika botol dan batu yang di lempar mengenai orang maka dapat menyebabkan luka dan membahayakan orang yang terkena lemparan botol dan batu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES melemparkan botol dan batu adalah untuk balas dendam melukai anak-anak waibalun Karena sebelumnya anak-anak waibalun pernah melempar terdakwa dengan batu;
- Bahwa terdakwa mengetahui beberapa hari kemudian jika akibat pelemparan batu dan botol ada yang meninggal yaitu Korban Philipus lakun Tukan;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi (a decharge) saksi yang meringankan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pecahan botol bir
 - Sebuah batuDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN, dan
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor honda merek revo warna hitam bis merah dengan nomor polisi EB 3234 CG.DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan/Pledooi, tetapi hanya memohon agar terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa terdakwa masih berusia muda dan benar-benar telah menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menanggapi permohonan terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa” ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan adanya Visum Et Repertum yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut : -----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 bertempat di Waibalum Kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur tepatnya di trotoar pinggir jalan samping lorong Nobaigo telah terjadi pelemparan dengan menggunakan botol bir dan batu, sehingga menyebabkan meninggalnya korban PHILIPUS LAKUN TUKAN ;

putusan. n. bahwa yang melakukan pelemparan botol adalah saksi KORNELIUS VESTER FELIX . sedangkan yang melempar dengan batu adalah terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES

- Bahwa berat batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar saksi korban ± 1 kg ;
 - Bahwa pada awalnya, saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES dan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES bersama dengan saksi YOHANES ALEXANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN menghadiri pesta ulang tahun keluarga saksi IRANDUS PELATIN di Heras, dimana pada saat di tempat pesta ulang tahun tersebut saksi KORNELIUS VESTER FELIX mengatakan jika di kelurahan Waibalun banyak anak-anak Waibalun sedang duduk-duduk di pinggir jalan, selanjutnya saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES memerintahkan kepada terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES dkk, untuk membawa batu dan botol yang akan di gunakan untuk melukai anak-anak waibalun yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES mengambil botol bir bintang di tempat pesta , kemudian saksi di bonceng oleh terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES, kemudian dengan menggunakan dua unit motor terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES pulang kerumah, dimana terdakwa membonceng saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES dan saksi Irandus Platin membonceng saksi YOHANES ALEXANDRO HAYON dan setelah saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES bersama dengan terdakwa berada di jalan, tiba-tiba terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES menghentikan sepeda motornya dan mengambil sebuah batu di pinggir jalan;
 - Bahwa setelah berada di jalan waibalun, terdakwa melihat anak-anak waibalun sedang duduk-duduk di pinggir jalan di trotoar berjumlah sekitar 5 orang, dimana jarak antara motor yang di kendarai saksi IRANDUS PELATIN dengan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES berjarak sekitar 5-6 meter, kemudian terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES memperlambat laju kendaraan motornya dan saksi

putusan.mahkamahagung.go.id KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES kemudian melemparkan

bottol ke jalan aspal tepat sekitar 1 (satu) meter di depan anak-anak waibalun yang sedang duduk-duduk dan di saat hampir bersamaan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES melemparkan batu dengan sekuat tenaga ke arah kerumunan anak-anak waibalun dan tak beberapa lama kemudian korban PHILIPUS LAKUN TUKAN berteriak "ADUH";

- Bahwa setelah korban PHILIPUS LAKUN TUKAN berteriak "ADUH" dikarenakan terkena lemparan bottol di muka dan terkena lemparan batu di bagian kepala samping kanan, kemudian korban terjatuh dalam selokan;
- Bahwa kemudian terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES, saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES beserta saksi IRANDUS PELATIN dan saksi ALEXANDRO HAYON kemudian melarikan diri ke arah Larantuka ;
- Bahwa terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES dan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES telah menyadari sebelumnya jika bottol dan batu yang di lempar mengenai orang maka dapat menyebabkan luka dan membahayakan orang yang terkena lemparan bottol dan batu tersebut, dimana tujuan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES dan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES melemparkan bottol dan batu adalah sebagai bentuk balas dendam untuk melukai anak-anak waibalun Karena sebelumnya anak-anak waibalun pernah melempar terdakwa dengan batu;
- Bahwa kemudian beberapa teman korban PHILIPUS LAKUN TUKAN yang sebelumnya lari menghindari lemparan bottol dan batu melihat korban terjatuh ke dalam selokan dan teman-teman korban langsung mengangkat korban dan untuk beberapa saat meletakkan tubuh korban di atas trotoar, kemudian korban PHILIPUS LAKUN TUKAN di bawa menuju RSUD Larantuka untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita, korban PHILIPUS LAKUN TUKAN telah berada di ruang UGD RSUD larantuka dan di rawat oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban PHILIPUS LAKUN TUKAN mengalami luka kepala samping kanan, luka di pipi, luka di alias

berikut :

Visum Nomor : RSUD.16/08/TU/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Irna Cecilia Wyrahardja, sebagai Staf Medik pada RSUD Larantuka, pemeriksaan terhadap korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 pukul 22.00 Wita dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:-----

Uraian Pemeriksaan Luar :

- Luka Robek 0,5 cm di kepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 X 5 cm ;
- Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm ;
- Lecet pipi kiri 1 x 1 cm ;
- Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm ;
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm ;
- Hasil rongten kepala menunjukkan adanya kecurigaaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan ;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan laki-laki berusia lima belas tahun ini ditemukan adanya cedera kepala sisi kanan, luka robek, panjang 0,5 cm dikepala sisi kanan disertai bengkak di sekitar luka dengan ukuran 4 x 5 x 1 cm, - Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm, Lecet pipi kiri 1 x 1 cm, Lecet pada bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm, Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm. Cedera pada kepala sesuai dengan kekerasan tumpul. Cedera tersebut dapat mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaannya

- Bahwa selanjutnya dikarenakan peralatan medis di RSUD larantuka tidak lengkap, selanjutnya korban PHILIPUS LAKUN TUKAN di rujuk ke RSUD TC.HILER di Maumere, kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 21.00 wita korban PHILIPUS LAKUN TUKAN meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian, Nomor : RSUD/358/SKK/II2013 dari RSUD DR.T.C. HILLERS Maumere yang dibuat oleh dr. I.B. Wiyasa, Sp.B ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

KESATU : **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----**

Atau

KEDUA :

PRIMAIR : **Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

SUBSIDAIR : **Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

LEBIH SUBSIDAIR : **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

Atau

KETIGA : **Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----**

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan kombinasi antara dakwaan alternatif dengan dakwaan berlapis yaitu Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Kedua Primair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, kedua Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, kedua Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau ketiga melanggar Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dimana dakwaan pokoknya adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, namun dengan tetap berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini bersesuaian dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya (Requisitor) tertanggal 29 April 2013, Majelis Hakim akan memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung yaitu memeriksa Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut ;

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun “ yang unsur unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;



3. Menghilangkan nyawa orang lain;

4. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama (orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu)

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut ; -----

Ad. 1. Barang Siapa :

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Slapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;-----

-----Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resor Flores Timur terhadap terdakwa FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ, kemudian Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Resor Flores Timur terhadap tersangka FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat tuntutan pidana jaksa

putusan mahkamah agung mengenai pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Larantuka adalah terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur ad. 1. yaitu “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

-----Menimbang, bahwa tentang *kesengajaan (opzettelijk)* ini Undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* KUHP dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan *dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)*”.;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan. ; -----

-----Menimbang, bahwa dari teori tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan luka yang berujung kematian orang lain (korban) ;-----

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi 1) Mikael Wilfridus Soge

Tukan, saksi 2) Yosep Suban Rio Maran, saksi 3) Mikael Seni Hajon, saksi 4) Hendrikus Leki Betan, saksi 5) Yohanes Alexsandro Hayon, saksi 6) Fransiskus Padji Tukan, saksi 7) Alfonsus Tadon Tukan, saksi 8) Martinus Andris Tukan, saksi 9) Irardus Plantin dan saksi 10) Kornelius Verster Felix Fernandez dan keterangan terdakwa serta *Visum et Repertum* yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 bertempat di Waibalum Kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur tepatnya di trotoar pinggir jalan samping lorong Nobaigo saksi Kornelius Verster Felix Fernandez dan Terdakwa telah melakukan pelemparan dengan menggunakan botol bir dan batu terhadap korban PHILIPUS LAKUN TUKAN dan teman-temannya ;-----

-----Menimbaang, bahwa yang melakukan pelemparan botol adalah saksi KORNELIUS VESTER FELIX, sedangkan yang melempar dengan batu adalah terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES, dimana peristiwa tersebut berawal ketika saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES dan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES bersama dengan saksi YOHANES ALEXANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN menghadiri pesta ulang tahun keluarga saksi IRANDUS PELATIN di Heras, dimana pada saat di tempat pesta ulang tahun tersebut saksi KORNELIUS VESTER FELIX mengatakan jika di kelurahan Waibalun banyak anak-anak Waibalun sedang duduk-duduk di pinggir jalan, selanjutnya saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES memerintahkan kepada terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES dkk, untuk membawa batu dan botol yang akan di gunakan untuk melukai anak-anak waibalun yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan, fakta tersebut sesuai dengan keterangan saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, saksi IRANDUS PELATIN dan keterangan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES mengambil botol bir bintang di tempat pesta, kemudian saksi di bonceng oleh terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bis merah dengan nomor polisi EB 3234 CG, kemudian dengan menggunakan dua unit motor terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES pulang menuju kerumah, dimana Terdakwa membonceng saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES dan



putusan MA/0005/PJ/2019/PTG-01 membonceng saksi YOHANES ALEXANDRO HAYON dan setelah saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES bersama dengan terdakwa berada di jalan, tiba-tiba terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES menghentikan sepeda motornya dan mengambil sebuah batu berukuran cukup besar dengan berat ± 1 kg di pinggir jalan, fakta tersebut sesuai dengan keterangan saksi KORNELIUS VESTER FELIX, yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa dan saksi IRANDUS PELATIN yang pada saat itu berada di belakang Terdakwa sedang membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah berada di jalan waibalun, terdakwa melihat anak-anak waibalun sedang duduk-duduk di pinggir jalan di trotoar berjumlah sekitar 5 orang, dimana jarak antara motor yang di kendarai saksi IRANDUS PELATIN dengan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES berjarak sekitar 5-6 meter, kemudian terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES memperlambat laju kendaraan motornya dan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES kemudian melemparkan botol ke jalan aspal tepat sekitar 1 (satu) meter di depan anak-anak waibalun yang sedang duduk-duduk dan di saat hampir bersamaan terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES melemparkan batu yang berukuran cukup besar dengan berat ± 1 kg tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kerumunan anak-anak waibalun dan tak beberapa lama kemudian korban PHILIPUS LAKUN TUKAN berteriak "ADUH" fakta tersebut sesuai dengan keterangan saksi MIKAEL WILFRIDUS SOGE TUKAN, saksi YOSEP SUBAN RIO MARAN, saksi MIKAEL SENI HAJON yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES ;

-----Menimbang, bahwa setelah korban PHILIPUS LAKUN TUKAN berteriak "ADUH" dikarenakan terkena pecahan botol di muka dan terkena lemparan batu di bagian kepala samping kanan, kemudian korban terjatuh dalam selokan, melihat korban jatuh keselokan beberapa teman korban PHILIPUS LAKUN TUKAN yang sebelumnya lari menghindari lemparan botol dan batu langsung mengangkat korban dan untuk beberapa saat meletakkan tubuh korban di atas trotoar, kemudian korban PHILIPUS LAKUN TUKAN di bawa menuju RSUD Larantuka untuk mendapatkan perawatan medis, dimana saksi korban mengalami luka sesuai



yang diuraikan oleh saksi Cecilia Wyrahardja bahwa pada saksi korban ditemukan adanya cedera kepala sisi kanan, luka robek, panjang 0,5 cm dikepala sisi kanan disertai bengkak di sekitar luka dengan ukuran 4 x 5 x 1 cm, Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm, Lecet pipi kiri 1 x 1 cm, Lecet pada bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm, Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm, ;

-----Menimbang, bahwa dikarenakan peralatan medis di RSUD Iarantuka tidak lengkap, selanjutnya korban PHILIPUS LAKUN TUKAN di rujuk ke RSUD TC.HILERS di Maumere, kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 21.00 wita korban PHILIPUS LAKUN TUKAN meninggal dunia sesuai dengan Surat keterangan kematian Nomor : RSUD/358/SKK/II/2013 dari RSUD DR. T.C. Hillers Maumere yang dibuat oleh dr. I.B. Wiyasa, Sp.B ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang sebelumnya telah menyiapkan batu dengan ukuran yang cukup besar dengan beratnya ± 1 Kg yang digunakan untuk melempar dan kemudian tindakan terdakwa dengan memperlambat kecepatan sepeda motornya pada saat mendekati tempat saksi korban dan teman-temannya sedang duduk, kemudian melemparkan batu yang diarahkan kepada saksi korban, seluruh rangkaian persiapan sampai dengan pelemparan yang ditujukan kearah saksi korban tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sadar akan hal yang dilakukannya, oleh karena sebelumnya telah ada niat dari Terdakwa dan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES untuk menghendaki akibat dari perbuatan tersebut yaitu untuk melukai saksi korban dan teman-temannya dengan menyiapkan botol bir dan batu tersebut, dimana faktanya lemparan batu seberat ± 1 Kg dari Terdakwa dengan jarak yang cukup dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter tersebut mengenai kepala saksi korban yang merupakan organ vital, sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh keselokan dan kepala korban yang telah luka kembali terkena benturan semen/beton di dalam parit/selokan, maka sangat berpotensi korban mengalami luka parah dan kemudian meninggal dunia oleh karenanya unsur "Dengan sengaja" dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Ad.4.Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain"

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1) Mikael Wilfridus Soge Tukan, saksi 2) Yosep Suban Rio Maran, saksi 3) Mikael Seni Hajon, saksi 4)

putusan Mahkamah Agung, saksi 5) Yohanes Alessandro Hayon, saksi 6) Fransiskus

Padji Tukan, saksi 7) Alfonsus Tadon Tukan, saksi 8) Martinus Andris Tukan, saksi 9) Irardus Plantin dan saksi 10) Kornelius Verster Felix Fernandez dan keterangan terdakwa *Visum et Repertum* serta Surat Keterangan Kematian, dimana terungkap di persidangan, bahwa akibat perbuatan pelemparan botol yang dilakukan saksi Kornelius Verster Felix Fernandez, sehingga korban terkena pecahan botol dan akibat lemparan batu seberat ± 1 Kg dari jarak dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter dengan sekuat tenaga yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai kepala saksi korban yang merupakan organ vital, sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh keselokan dan kepala korban yang telah luka kembali terkena benturan semen/beton di dalam parit/selokan, perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban Philipus Lakon Tukan mengalami luka robek 0,5 cm dikepala sisi kanan disertai bengkak di sekitar luka dengan ukuran 4 x 5 x 1 cm, Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm, Lecet pipi kiri 1 x 1 cm, Lecet pada bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm, memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm dan kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Kematian sebagai berikut ;-----

- Visum Nomor : RSUD.16/08/TU/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Irna Cecilia Wyraharjda, sebagai Staf Medik pada RSUD Larantuka, pemeriksaan terhadap korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 pukul 22.00 Wita dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:-----

Uraian Pemeriksaan Luar :

- Luka Robek 0,5 cm di kepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 X 5 cm ;
- Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm ;
- Lecet pipi kiri 1 x 1 cm ;
- Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm ;
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm ;
- Hasil rongten kepala menunjukkan adanya kecurigaaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan ;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan laki-laki berusia lima belas tahun ini ditemukan adanya cedera kepala sisi kanan, luka robek, panjang 0,5 cm dikepala sisi kanan disertai bengkak di sekitar luka dengan ukuran 4 x 5 x 1 cm, - Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm, Lecet pipi kiri 1 x 1 cm, Lecet pada bawah

putusan mahkamah agung no. 05/00010/2013/PT/UNH/2013, Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm.

Cedera pada kepala sesuai dengan kekerasan tumpul. Cedera tersebut dapat mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaannya ;

- Surat Keterangan Kematian, Nomor : RSUD/358/SKK/II2013 dari RSUD DR.T.C. HILLERS Maumere yang dibuat oleh dr. I.B. Wiyasa, Sp.B yang menyatakan bahwa orang yang bernama Philipus Lakun Tukan, lahir di Waibalun pada tanggal 2 Mei 1997 yang beralamat di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur benar telah meninggal dunia di RSUD DR.T.C.Hillers Maumere pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 jam 21.50 Wita ;

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat lemparan batu seberat \pm 1 Kg dari jarak dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter dengan sekuat tenaga yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai kepala saksi korban yang merupakan organ vital, sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh keselokan dan kepala korban yang telah luka kembali terkena benturan semen/beton di dalam parit/selokan mengakibatkan saksi korban terluka dan meninggal dunia, oleh karenanya unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain" dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ; -----

Ad. 4. "Perbuatan dilakukan secara bersama-sama (orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu)":

-----Menimbang, menurut Prof. Mr.D. Simon dalam bukunya 'leerboek Van het nederland Strafrecht" (yang di kutip dari buku Hukum pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang,SH., C.Djisman Samosir,SH) mengatakan bahwa :

" orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat di anggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi Medepleger atau turut Serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukan tentang adanya Kerjasama secara Fisik untuk melakukan suatu Perbuatan, Kerjasama Fisik itu haruslah di dasarkan pada Kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama ;-----

-----Menimbang bahwa yang Mengenai aspek Turut serta melakukan suatu perbuatan (Medeplegen) menurut Doktrin ilmu Hukum dan Memorie Van Toelichting maka dalam turut serta di kehendaki minimal 2 (dua) orang dalam

putusan mahkamah agung pidana, hal tersebut haruslah di tafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah Penyertaan tersebut di lakukan oleh Para Pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut di lakukan, dekat kepada perbuatan tersebut di lakukan, di tengah-tengah Perbuatan tersebut di lakukan atau setelah Perbuatan tersebut selesai di lakukan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1) Mikael Wilfridus Soge Tukan, saksi 2) Yosep Suban Rio Maran, saksi 3) Mikael Seni Hajon, saksi 4) Hendrikus Leki Betan, saksi 5) Yohanes Alexsandro Hayon, saksi 6) Fransiskus Padij Tukan, saksi 7) Alfonsus Tadon Tukan, saksi 8) Martinus Andris Tukan, saksi 9) Irardus Plantin dan saksi 10) Kornelius Verster Felix Fernandez telah diperoleh fakta-fakta jika saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES pada saat di tempat pesta di Heras telah memerintahkan kepada terdakwa FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDES untuk membawa batu atau botol untuk berjaga-jaga jika ada anak-anak Waibalun menghadang di jalan, kemudian ketika hendak pulang, saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES mengambil botol dan terdakwa setelah berada di jalan mengambil batu dan setelah terdakwa beserta saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES yang berada dalam satu kendaraan berada didekat anak-anak waibalun (termasuk korban) yang sedang duduk di trotoar terdakwa dan saksi KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES langsung melemparkan botol dan batu kearah kepala korban hingga kemudian korban terjatuh ke selokan dan mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013, oleh karenanya unsur " orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. " telah terbukti.

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga terhadap diri terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,

putusan terhadap terdakwa yang diketahui pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/ landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan social defence" ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban) ;
- Mendahulukan /mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

-----Menimbang, bahwa hakekat penjatuhan pidana / tindakan dalam Pengadilan Anak bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban maupun masyarakat pada umumnya maka sebelum penjatuhan pidana atau tindakan yang setimpal sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, Hakim perlu mempertimbangkan juga hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Waikabubak Nomor : X2440012 / BPS.WKB/PA/ / atas nama klien FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ yang pada pokoknya berisi :

Kesimpulan

-----Setelah memperhatikan dan menganalisa data yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Klien diduga telah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
- Klien terjerumus dalam masalah ini karena pergaulan ;
- Pada saat kejadian klien masih berumur 17 tahun ;
- Klien belum pernah melakukan pelanggaran hukum ;
- Klien mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum ;

putusan. Mahkamah Agung menyadari menyesal atas masalah klien tersebut dan berharap dapat diberikan keringanan hukuman ;

- Pihak keluarga korban kurang menerima baik dengan kejadian ini dan berharap proses hukumnya setimpal dengan perbuatannya ;
- Pihak pemerintah dan masyarakat setempat menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwenang sesuai proses hukum yang berlaku, dengan suatu pertimbangan ;

Saran :

Berdasarkan kesimpulan serta data-data yang diperoleh dan mengingat masa penahanan yang sangat singkat dan demi masa depan klien dan tegaknya hukum yang berlaku dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar klien dapat dijatuhi tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dengan pidana pokok yakni **"Pidana Penjara"**

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban; -----
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kematian bagi saksi korban ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat ;-----

Hal - hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu

putusan mahkamah agung bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena dalam masa proses penyidikan sampai dengan persidangan terdakwa dalam status tahanan negara maka untuk itu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya ;-----

-----Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 KUHAP maka terhadap barang bukti berupa ;-----

- Pecahan botol bir
- Sebuah batu

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan **untuk dimusnahkan**;

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor honda merek revo warna hitam bis merah dengan nomor polisi EB 3234 CG

Oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan milik Terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDESES, maka sudah sepatutnya untuk **dikembalikan** kepada pemiliknya yaitu



FERNANDES;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara bersama-sama dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain***";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;-----
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Pecahan botol bir
- Sebuah batu

Dirampas untuk dimusanahkan ;-----

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor honda merek revo warna hitam bis merah dengan nomor polisi EB 3234 CG ;

Dikembalikan kepada terdakwa **FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES** ;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1,000,- (seribu rupiah);-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari **Jumat**, tanggal **3 Mei**, oleh kami : **I WAYAN SUKANILA, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.M.Hum.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari ini, **Selasa tanggal 7 Mei 2013** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SEPRIANUS BELPLAY, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri oleh **ASNAWI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka, serta di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.M.Hum.

I WAYAN SUKANILA, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SEPRIANUS BELPLAY, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)